

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 127 tahun 1989

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA-SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 23 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Januari 1989 Nomor 21/P tahun 1989 dan telah diundangkan pada tanggal 6 Maret 1989 Nomor 6/C Seri C, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 23 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 14 April 1989
Seri : D2 Nomor : 29/D2

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 14 April 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Lembaga/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camatbse Kab Dati II Lamongan.

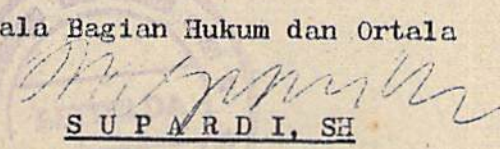
Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH

NIP 010164744